



P U T U S A N

Nomor 418/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik (*e-litigasi*), perkara gugatan cerai antara:

**PEMBANDING**, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasyim, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Masjid Sabilul Muttaqin Maron, Dusun Rowo RT036 RW009 Desa Wonorejo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengan domisili elektronik pada email: *hasyim.mohd@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 812/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 21 Juni 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2024 secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pemanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 10 Oktober 2024, dan selanjutnya

Mengadili Sendiri :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya.
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) Terhadap Penggugat/Pemanding (PEMBANDING);
- c. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pemanding sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,-
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,-
- 3) Nafk.ah terutang (madliyah) sejumlah Rp102.000.000,-

jumlah total Rp139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat/Terbanding setelah Tergugat/Terbanding memenuhi isi diktum huruf c angka 1), 2) dan 3) di atas di Kepaniteraan;
- e. Membebaskan biaya perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *cq.* Majelis Hakim Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengirimkan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2024 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor 418/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan dengan surat Nomor 5275/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara *e court* pada tanggal 14 Oktober 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Oktober 2024 tersebut, Pembanding diwakili kuasanya dan Terbanding diwakili kuasanya hadir secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kraksaan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator H. M. Su'ud, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan 130 ayat (1) HIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kraksaan yang menolak gugatan Penggugat dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, dengan tambahan Pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat disusun secara alternatif, artinya apabila ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak terpenuhi, maka setidaknya-tidaknya terpenuhi ketentuan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan alternatif Pembanding terkait dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding dalam sidang karena kesaksian Sukarsih binti Darto hanya mendengar cerita warga sekitar tempat tinggal Pembanding bahwa Pembanding dan Terbanding pisah rumah karena sering main judi *online* (vide BAS halaman 186), sehingga kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kesaksian saksi kedua Pembanding Sri Indami binti Soebani yang mendengar cerita Pembanding kalau Terbanding pernah judi *online* (vide BAS halaman 189), sehingga alasan alternatif tersebut tidak mampu dibuktikan Pembanding dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pembanding dalam perkara *a quo* adalah perceraian dinyatakan ditolak, maka gugatan lain yang sifatnya *assesor* dengan gugatan pokok juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan/pertahankan dengan perbaikan amar seperti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 10 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;
  1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadilawal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Haeruddin, M.H.** dan **Dr. H. Purnomo, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan **H. Supardi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,  
ttd  
**H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Dr. Hj. Harijah D., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd  
**H. Supardi, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk Salinan**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**